

**PENETAPAN – PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN TAHUN 2024
NOMOR 801 TAHUN 2024 : 9 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 801 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 yang terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, diberikan insentif setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penbayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2024.

LAMPIRAN : 4 Lampiran.